

Penyebab Batalnya Perjanjian berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia

Guntur Permana Putra, S.H.

Legal Administration & Officer AKWP & Associates

ABSTRAK

Artikel ini membahas *Penyebab Batalnya Perjanjian berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia*. Perjanjian merupakan instrumen penting dalam hukum perdata yang berfungsi mengatur hubungan hukum serta melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Keberlakuan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta pelaksanaannya berdasarkan asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, *pacta sunt servanda*, iktikad baik, dan kepribadian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab batalnya perjanjian berdasarkan perspektif hukum Indonesia serta mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dianalisis secara deskriptif-analitis berdasarkan ketentuan hukum dan konsep-konsep hukum perjanjian. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa batalnya perjanjian dapat disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat subjektif maupun syarat objektif, ketidakcakapan para pihak, tidak terpenuhinya bentuk yang dipersyaratkan oleh undang-undang, serta adanya cacat kehendak berupa kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), dan penyalahgunaan keadaan (*undue influence*). Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif pada prinsipnya batal demi hukum, sedangkan pelanggaran terhadap syarat subjektif menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Adapun akibat hukum pembatalan pada prinsipnya berupa hilangnya kekuatan mengikat perjanjian dan pemulihan keadaan para pihak seperti sebelum perjanjian dibuat, termasuk pengembalian prestasi yang telah diterima serta kemungkinan tuntutan ganti kerugian apabila memenuhi dasar hukum. Dengan demikian, pemahaman mengenai syarat sah, penyebab kebatalan, dan akibat hukum perjanjian menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan para pihak dalam hubungan kontraktual.

Kata Kunci: *Perjanjian; Batalnya Perjanjian; Kontrak; Akibat Hukum; Perdata.*

I. PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum perdata yang digunakan untuk mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam rangka menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam kehidupan masyarakat, perjanjian memiliki peranan yang luas, baik

dalam hubungan keperdataan maupun kegiatan ekonomi, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, kerja sama, maupun berbagai bentuk kontrak lainnya. Keberadaan perjanjian memberikan kepastian hukum bagi para pihak mengenai prestasi yang harus dilaksanakan serta hak yang dapat dituntut apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan.¹

Salah satu alat penting dalam hubungan hukum adalah kontrak, yang mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, kontrak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan para pihak harus mematuhi, menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Konsep kebebasan berkontrak memberikan hak kepada setiap orang untuk membuat perjanjian dengan cara apa pun yang mereka inginkan, selama itu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Pasal 1320 BW merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak. Kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian ayat (3) mengatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal tersebut mengajarkan kepada kita adanya asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas kepastian hukum, dan asas itikad baik atau *in good faith*.

Ketika salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak, kontrak juga dapat dibatalkan. Ketika salah satu pihak tidak melakukan apa yang mereka janjikan, kontrak biasanya dibatalkan. Selain itu, pembatalan juga dapat terjadi karena alasan lain, seperti kekhilafan, paksaan, penipuan, atau alasan yang tidak sah menurut hukum. Salah satu efek hukum yang signifikan dari pembatalan kontrak adalah pengembalian keadaan ke posisi semula (*restitutio in integrum*) atau pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Perbedaan antara perjanjian yang dapat dibatalkan dan perjanjian yang batal demi hukum menjadi persoalan penting untuk dikaji karena keduanya menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Pelanggaran terhadap syarat subjektif pada umumnya menyebabkan suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalannya, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif pada

¹ Ifada Qurrata A`yun Amalia, "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 KUH Perdata," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, August 1, 2018, 61–72, <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v0i0.1757>.

prinsipnya menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang tepat mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan batalnya suatu perjanjian serta akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap para pihak.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena dalam praktik penyusunan dan pelaksanaan perjanjian masih dapat ditemukan adanya ketentuan atau keadaan yang tidak sesuai dengan persyaratan sahnyanya perjanjian. Ketidaktepatan dalam memahami syarat sah perjanjian dan alasan pembatalannya dapat menimbulkan sengketa serta ketidakpastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, kajian mengenai penyebab batalnya perjanjian diperlukan untuk memberikan pemahaman mengenai batas-batas keberlakuan suatu perjanjian dalam perspektif hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan membahas mengenai penyebab batalnya perjanjian berdasarkan perspektif hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pasti apa penyebab batalnya perjanjian berdasarkan perspektif hukum Indonesia serta mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak.

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Syarat Sahnya Perjanjian dalam Hukum Indonesia

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Perjanjian atau kontrak sendiri diatur pada Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Perjanjian atau kontrak ini juga tercantum di dalam *Black’s Law Dictionary*, yang menafsirkan bahwa *contract* adalah

“*An agreement between two or more person which creates an obligation to do or not do particular thing*, yang artinya Perjanjian atau kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian.”

Menurut **Salim H.S.** bahwa perjanjian atau kontrak merupakan “hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain

berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”.²

Unsur-unsur yang tercantum definisi yang terakhir ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan hukum.
Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum, akibat hukum adalah timbulnya Hak dan Kewajiban.
2. Adanya subjek hukum.
Subjek hukum, yaitu pendukung Hak dan Kewajiban.
3. Adanya prestasi.
Prestasi terdiri atas melakukan suatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
4. Di bidang harta kekayaan.

Di dalam hukum kontrak dikenal 5 (lima) asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas iktikad baik, dan asas kepribadian. Berikut penjelasannya:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas Kebebasan Berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de-Grecht, Thomas Hobbes, Jhon Locke, dan Rosseau. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Paham Individualisme memberikan peluang yang luas kepada golongan ekonomi kuat untuk menguasai golongan ekonomi lemah.

² Salim S.H., M.S., H. S. ., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, 14th ed. (Sinar Grafika, 2019).

2. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas Konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Dalam hukum romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominate*, yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas Konsensualisme yang dikenal dalam KUH Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga dengan Asas Kepastian Hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "*Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang.*"

Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam perkembangannya diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja.

4. Asas Iktikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas Iktikad Baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi "*Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik*". Asas Iktikad Baik merupakan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas Iktikad Baik dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu *iktikad baik nisbi* dan *iktikad baik mutlak*. Pada iktikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadulan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

5. Asas Kepribadian (*personalitas*)

Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi *“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”*. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan, Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi *“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”*. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang berbunyi *“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”*. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan.

Syarat sahnya kontrak dapat dikaji berdasarkan hukum kontrak yang terdapat di dalam KUH Perdata (*civil law*). Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1) Kesepakatan (*Toesteming/Izin*) Kedua Belah Pihak

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau consensus pada pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara 1 (satu) orang atau lebih dengan pihak lainnya. Ada 5 (lima) cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena, dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan Bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan Bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa di kemudian hari.

2) Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan

perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Batas kedewasaan adalah berumur 21 tahun dan/atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

- a. Anak dibawah umur (*minderjarigheid*);
- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan; dan
- c. Istri (pasal 1330 KUH Perdata). Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* SEMA No. 3 Tahun 1963.

3) Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Banyak didalam literatur menyebut bahwa yang menjadi objek perjanjian ialah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu; dan
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Misalnya, jual beli rumah. Yang menjadi prestasi/pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah dan menyerahkan uang sesuai dengan harga dari pembelian rumah tersebut.

4) Adanya *Causa* yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Didalam pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoog Raad sejak tahun 1927 mengartikan *orzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Contohnya, A menjual sepeda motor kepada B, akan tetapi sepeda motor yang dijual A itu hasil barang curian. Jual beli seperti itu tidak mencapai tujuan dari pihak B. karena Pihak B menginginkan barang yang dibelinya itu barang yang sah.

Syarat yang pertama dan kedua disebut Syarat Subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan, syarat ketiga dan keempat disebut Syarat Objektif, karena menyangkut Objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak

ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.³

Penafsiran tentang kontrak diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dapat dimengerti dan dipahami isinya. Namun dalam kenyataannya banyak perjanjian yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak.

Fungsi kontrak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1) Fungsi Yuridis

Fungsi Yuridis perjanjian merupakan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak; dan

2) Fungsi Ekonomis

Fungsi Ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

Menurut **beatson** Menyebutkan bahwa “*fungsi kontraktual mencakup jaminan atas janji serta pengaturan nilai pertukaran, standar pelaksanaan, dan risiko ekonomi.*”, sedangkan menurut Subekti bahwa menyebutkan “*bahwa perjanjian berfungsi menimbulkan hubungan hukum serta akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak.*”.

B. Penyebab Batalnya Perjanjian Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu contracts. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Adapun kebatalan kontrak telah diatur dalam Pasal 1446 KUH Perdata s/d Pasal 1456 KUH Perdata. Ada 3 (tiga) penyebab timbulnya pembatalan kontrak. Yaitu:

- a. Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan;
- b. Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam Undang-Undang;
- c. Adanya cacat kehendak (*wilsgebreken*) merupakan kekurangan dalam kehendak orang atau orang-orang yang melakukan perbuatan yang menghalangi terjadinya persesuaian kehendak dari para pihak dalam perjanjian.

³ Agus Suwandono and Deviana Yunitasari, “Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia,” *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.31>.

Cacat kehendak (*wilsgebreken*) sendiri dapat dibagi 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kekhilafan (*dwaling*) adalah suatu penggambaran yang keliru mengenai orangnya atau objek perjanjian yang dibuat oleh para pihak. *Dwaling* dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:
 - a) *Dwaling* tentang orangnya
Contohnya: Bos G meminta kepada Axel Rose untuk tampil di konser Rock 2026, namun yang datang bukan Axel Rose yang mempunyai suara merdu dan melengking; dan
 - b) *Dwaling* di dalam kemandirian benda
Contohnya: Bos G berkehendak untuk membeli kain batik Setyo, namun yang diterimanya dari penjual adalah kain batik tiruan.
- b. Paksaan (*dwang*), yaitu suatu ancaman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau pihak ketiga, sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya terancam rugi besar dalam waktu dekat (Pasal 1324 KUH Perdata);
- c. Penipuan (*bedrog*) adalah dengan sengaja mengajukan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki perjanjian.

Disamping ketiga cacat kehendak itu, dalam doktrin dikenal cacat kehendak keempat yaitu penyalahgunaan keadaan (*undue influence*).

Pada mulanya ajaran penyalahgunaan keadaan timbul di Inggris pada abad ke-15 dan 16. Hal ini disebabkan dalam Hukum Inggris hanya dikenal paksaan fisik, sedangkan paksaan moral tidak diatur dalam *Common Law*. Untuk melengkapi hal itu maka dalam *equity* diciptakan doktrin atau ajaran *undue influence* tersebut. *Undue influence* didasarkan pada penyalahgunaan keadaan ekonomis dan psikologis salah satu pihak. Penyalahgunaan keadaan ekonomis adalah penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak, terutama ekonomi kuat terhadap ekonomi yang lemah. Dengan demikian, si ekonomi lemah tidak mempunyai kekuasaan yang berimbang untuk saling tawar-menawar antara keduanya.⁴

Kebatalan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: Kebatalan mutlak dan Kebatalan relative.

Kebatalan mutlak adalah suatu kebatalan yang tidak perlu dituntut secara tegas. Kebatalan mutlak terjadi karena cacat bentuknya, perjanjian itu dilarang Undang-Undang, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan ketertiban umum. Contoh kebatalan mutlak,

⁴ Catherine Rosalina Sianturi et al., "Efek Hukum Perubahan Serta Pembatalan Kontrak; Tinjauan Dari Perspektif Hukum Perikatan," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.14192185>.

dikemukakan berikut ini:

- a. Perjanjian yang harus dibuat dengan bentuk tertentu, ternyata bentuk itu tidak dipenuhi;
- b. Perjanjian yang bersifat formil, misalnya hibah yang harus dibuat dengan akta notaris;
- c. Perjanjian perburuhan harus tertulis;
- d. Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris (Pasal 147 KUH Perdata).

Kebatalan Relatif adalah suatu kebatalan yang dituntut secara tegas, dan biasanya diajukan oleh salah satu pihak. Misalnya wakil dari orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum atau orang yang terhadapnya dilakukan kekerasan atau penipuan atau orang yang berada dalam kekhilafan. Contoh kebatalan relative, dikemukakan berikut ini:

- a. Perjanjian yang diancam dengan *action paulina*, yaitu perjanjian yang menimbulkan kerugian pihak kreditur maka kreditur dapat meminta kebatalan/pembatalan yang dibuat dengan debitur yang merugikan kreditur;
- b. Perjanjian yang hanya berlaku bagi Pihak I dan II, tetapi tidak berlaku bagi kreditur;
- c. Perjanjian jual-beli antara suami istri, kalau merugikan kreditur dapat dimintakan pembatalan;
- d. Perjanjian penghadiahan antara suami istri, kalau merugikan kreditur dapat dimintakan pembatalan.

C. Akibat Hukum Batalnya Perjanjian bagi Para Pihak

Akibat kebatalan kontrak dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu orang-orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum, dan cacat kehendak. Akibat kebatalan perikatan bagi orang-orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan, seperti sebelum perikatan dibuat (Pasal 1451 KUH Perdata). Dengan pengertian, bahwa segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayar kepada orang yang tidak berwenang hanya dapat dituntut Kembali jika:

- a. Barang yang bersangkutan masih berada di tangan orang yang tidak berwenang lagi;
- b. Orang yang tidak berwenang itu telah mendapat keuntungan dari apa yang telah diberikan atau dibayar;
- c. Apa yang dinikmati telah dipakai bagi kepentingannya.

Akibat kebatalan karena cacat kehendak, yaitu pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan seperti dalam keadaan semula (Pasal 1452 KUH Perdata).

Undang-Undang tidak membatasi jangka waktu tuntutan pembatalan perjanjian secara khusus. Namun, dalam Undang-Undang ditentukan jangka waktu yang pendek, yaitu 5 (lima) tahun (Pasal 1454 KUH Perdata). Jangka waktu itu mulai berlaku bagi :

- a. Orang yang belum dewasa, sejak hari kedewasaannya;

- b. Pengampunan, sejak hari pencabutan pengampunan;
- c. Paksaan, sejak hari paksaan berhenti;
- d. Penipuan, sejak hari diketahuinya penipuan;
- e. Pembayaran tak terutang, sejak debitur mengetahui bahwa ia tidak mempunyai utang pada kreditur; dan
- f. Tuntutan pembatalan perikatan menjadi gugur, apabila perikatan itu dikuatkan secara tegas atau secara diam-diam oleh orang-orang tersebut diatas (Pasal 1456 KUH Perdata).

Syarat batal adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian (Pasal 1265 KUH Perdata). Biasanya syarat batal berlaku pada perjanjian timbal balik. Seperti pada perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Pembatalan perjanjian sangat terkait dengan syarat sah dalam melakukan perjanjian, dalam arti apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu jika perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak atau karena ketidak cakapan sehingga akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apabila tidak memenuhi syarat obyektif tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Pengadilan dalam menyatakan pembatalan perjanjian dalam putusannya harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang ada.

Prinsip yang pertama adalah mengenai Syarat sahnya perjanjian seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya di mana syarat sahnya perjanjian selama ini mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Prinsip itu sangatlah penting, karena persyaratan suatu perjanjian merupakan hal mendasar yang harus diketahui, dipahami dan dipenuhi dengan baik oleh para pihak agar perjanjian yang dibuat dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak sehingga nantinya dapat dilaksanakan. Jika perjanjian itu dianggap tidak memenuhi persyaratan yang ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian tersebut dianggap batal dengan sendirinya yang disebut batal demi hukum atau *null and void*.⁵

Berdasarkan uraian pada subbab sebelumnya, batalnya suatu perjanjian pada dasarnya berkaitan dengan tidak terpenuhinya persyaratan atau adanya keadaan tertentu yang

⁵ Lailatul Mufarokhah and Made Aditya Pramana Putra, "Analisis Yuridis Terhadap Akta Perjanjian Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 287/PDT.G/2024/PN GIN)," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025), <https://doi.org/10.62281/dsgka723>.

menyebabkan suatu perjanjian tidak dapat dipertahankan keberlakuannya. Kebatalan tersebut dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat subjektif maupun syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, adanya cacat kehendak, ketidakcakapan para pihak, tidak terpenuhinya bentuk yang diwajibkan oleh undang-undang, maupun karena isi perjanjian bertentangan dengan ketentuan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul dari batalnya suatu perjanjian sangat bergantung pada jenis dan alasan kebatalan yang terjadi.

Dalam hukum perdata Indonesia, akibat hukum kebatalan pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan apakah perjanjian tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Perjanjian yang batal demi hukum dianggap tidak pernah melahirkan hubungan hukum sejak awal karena terdapat cacat pada syarat objektif perjanjian atau keadaan lain yang menyebabkan perjanjian bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut pelaksanaan prestasi sebagaimana layaknya perjanjian yang sah.

Berbeda dengan perjanjian yang batal demi hukum, perjanjian yang dapat dibatalkan pada dasarnya masih dianggap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat selama belum terdapat pembatalan. Kebatalan jenis ini pada umumnya berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat subjektif, seperti ketidakcakapan atau adanya cacat kehendak berupa kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Oleh karena itu, pihak yang dirugikan atau pihak yang berhak mengajukan pembatalan dapat meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dengan demikian, pembatalan tidak terjadi secara otomatis hanya karena terdapat cacat pada proses pembentukan perjanjian.

Apabila perjanjian dinyatakan batal atau dibatalkan, akibat hukum yang pada prinsipnya timbul adalah pemulihan keadaan para pihak seperti sebelum perjanjian dibuat. Pemulihan tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kedudukan para pihak dengan mengembalikan apa yang telah diberikan atau diterima berdasarkan perjanjian. Misalnya, apabila dalam suatu perjanjian jual beli telah dilakukan pembayaran dan penyerahan barang, kemudian perjanjian tersebut dibatalkan, maka masing-masing pihak pada prinsipnya berkewajiban mengembalikan apa yang telah diterimanya. Dengan demikian, kebatalan perjanjian tidak hanya berakibat pada berakhirnya hubungan hukum, tetapi juga dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pemulihan terhadap prestasi yang telah dilaksanakan.

Ketentuan mengenai pemulihan tersebut berkaitan dengan Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUHPerdata yang pada pokoknya mengatur akibat pembatalan berupa pemulihan keadaan para pihak sebagaimana sebelum perikatan dibuat. Khusus terhadap perjanjian yang dibatalkan karena ketidakcakapan, pemulihan dilakukan dengan memperhatikan keadaan pihak yang tidak cakap serta manfaat yang telah diterimanya. Sementara itu, apabila pembatalan terjadi karena adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan, maka pembatalan juga mengakibatkan pemulihan keadaan para pihak seperti sebelum perikatan dibuat.

Selain menimbulkan kewajiban untuk mengembalikan prestasi, batalnya perjanjian dalam keadaan tertentu juga dapat menimbulkan tuntutan ganti kerugian. Hal tersebut terutama dapat terjadi apabila kebatalan perjanjian disebabkan oleh adanya tindakan atau keadaan yang merugikan salah satu pihak, seperti penipuan, paksaan, atau perbuatan lain yang menimbulkan kerugian. Dengan demikian, pihak yang dirugikan tidak hanya dapat memperoleh pemulihan terhadap prestasi yang telah diberikan, tetapi dalam keadaan tertentu juga dapat menuntut kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Akibat hukum selanjutnya berkaitan dengan kedudukan para pihak setelah perjanjian dinyatakan batal. Para pihak tidak lagi dapat mendasarkan tuntutan pemenuhan prestasi pada perjanjian yang telah batal, karena dasar hubungan hukum yang sebelumnya mengikat telah kehilangan kekuatan hukumnya. Namun, apabila sebelum pembatalan telah terdapat pelaksanaan prestasi, maka persoalan mengenai pengembalian prestasi tersebut tetap harus diselesaikan untuk memulihkan keadaan para pihak. Oleh karena itu, pembatalan perjanjian tidak selalu berarti bahwa seluruh persoalan hukum antara para pihak secara otomatis berakhir, karena masih dapat terdapat kewajiban hukum yang harus diselesaikan sebagai akibat dari kebatalan tersebut.

Dalam hal perjanjian yang batal telah menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak, penentuan akibat hukumnya juga perlu memperhatikan penyebab terjadinya kebatalan. Apabila kebatalan terjadi karena kesalahan atau tindakan salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan pada prinsipnya dapat menggunakan upaya hukum untuk memperoleh pemulihan dan, apabila memenuhi dasar hukumnya, menuntut ganti kerugian. Dengan demikian, akibat hukum batalnya perjanjian tidak hanya dilihat dari hilangnya kekuatan mengikat perjanjian, tetapi juga dari adanya hubungan hukum lanjutan yang timbul akibat pelaksanaan maupun pembatalan perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa batalnya perjanjian memberikan akibat hukum yang berbeda sesuai dengan bentuk dan penyebab kebatalannya. Perjanjian yang batal demi hukum tidak melahirkan kekuatan mengikat sejak awal, sedangkan perjanjian yang dapat dibatalkan pada dasarnya tetap berlaku sampai dilakukan pembatalan oleh pihak yang berhak atau berdasarkan putusan yang berwenang. Setelah perjanjian dibatalkan, pada prinsipnya para pihak harus dikembalikan pada keadaan sebelum perjanjian dibuat, termasuk melalui pengembalian prestasi yang telah diterima. Dalam keadaan tertentu, pihak yang mengalami kerugian juga dapat menuntut ganti kerugian sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

Dengan demikian, akibat hukum batalnya perjanjian pada hakikatnya bertujuan untuk memulihkan kedudukan para pihak dan menghilangkan akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang cacat. Oleh karena itu, penentuan mengenai penyebab dan jenis kebatalan sebagaimana telah diuraikan pada Subbab B menjadi penting, karena menentukan apakah perjanjian sejak awal dianggap tidak pernah ada atau masih berlaku sampai dilakukan pembatalan, sekaligus menentukan bentuk pemulihan dan tanggung jawab hukum yang dapat dibebankan kepada para pihak.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak serta memiliki kedudukan yang mengikat sepanjang memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Keabsahan perjanjian tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Selain itu, pelaksanaan perjanjian harus berlandaskan asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, *pacta sunt servanda*, iktikad baik, dan kepribadian. Tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut, termasuk adanya cacat kehendak seperti kekhilafan, paksaan, penipuan, maupun penyalahgunaan keadaan, dapat menjadi dasar bagi timbulnya kebatalan atau pembatalan perjanjian. Dengan demikian, keberlakuan suatu perjanjian sangat bergantung pada terpenuhinya persyaratan hukum sejak tahap pembentukan hingga pelaksanaannya.

Batalnya suatu perjanjian menimbulkan akibat hukum yang berbeda bergantung pada jenis dan penyebab kebatalannya. Perjanjian yang batal demi hukum tidak memiliki kekuatan

mengikat sejak semula, sedangkan perjanjian yang dapat dibatalkan pada prinsipnya tetap berlaku sampai dilakukan pembatalan oleh pihak yang berhak atau berdasarkan putusan pengadilan. Apabila perjanjian dinyatakan batal atau dibatalkan, akibat hukum pada dasarnya diarahkan pada pemulihan keadaan para pihak seperti sebelum perjanjian dibuat, termasuk pengembalian prestasi yang telah diberikan sebagaimana tercermin dalam Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUH Perdata. Dalam keadaan tertentu, kebatalan juga dapat diikuti dengan tuntutan ganti kerugian apabila terdapat dasar hukum yang membenarkannya. Oleh karena itu, penentuan mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat sah perjanjian, jenis kebatalan, serta penyebab yang melatarbelakanginya menjadi penting untuk menentukan kedudukan hukum para pihak dan bentuk pertanggungjawaban yang dapat timbul setelah perjanjian dinyatakan batal.

REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *Buku III tentang Perikatan*

Buku

S.H., M.S., Salim, H. S. ., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. 14th ed. Sinar Grafika, 2019.

Jurnal & Literatur Akademis

Amalia, Ifada Qurrata A'yun. "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 KUH Perdata." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, August 1, 2018, 61–72. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v0i0.1757>.

Mufarokhah, Lailatul, and Made Aditya Pramana Putra. "Analisis Yuridis Terhadap Akta Perjanjian Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 287/PDT.G/2024/PN GIN)." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025). <https://doi.org/10.62281/dsgka723>.

Sianturi, Catherine Rosalina, Muhammad Gustaf Aria, Audi Nayla Choirunnisa, Agista Zybilla Nahriva, and Surahmad S. "Efek Hukum Perubahan Serta Pembatalan Kontrak; Tinjauan Dari Perspektif Hukum Perikatan." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14192185>.

Suwandono, Agus, and Deviana Yuanitasari. "Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia." *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.31>.
